



**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL JO.
PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KANTOR REGIONAL II BKN 2021

PERATURAN TERKAIT



Pasal 86 ayat (1) s.d. (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 229 PP Nomor 11 Tahun 2017 :

- Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS
- Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin
- PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin



Pasal 87 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat



PP Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN

PRINSIP DASAR PP 94 TAHUN 2021



Yang bertanggung jawab terhadap Disiplin PNS adalah atasan langsung

DEFINISI DISIPLIN



DISIPLIN PNS adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin

PRINSIP DASAR PP 94 TAHUN 2021



Pelanggaran Disiplin bukan delik aduan, oleh karena itu setiap atasan langsung yang mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib menindaklanjuti

DEFINISI PELANGGARAN DISIPLIN



Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan /atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

MATERI

- I KEWAJIBAN DAN LARANGAN
- II HUKUMAN DISIPLIN
- III PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM
- IV TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN HD
- V PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HD
- VI KETENTUAN PERALIHAN



A 3D maze background with a central orange text box. The maze is composed of white, rectangular walls forming a complex, winding path. The perspective is from an elevated angle, looking down into the maze. The central orange box contains the text "I. KEWAJIBAN DAN LARANGAN" in white, bold, sans-serif font.

I. KEWAJIBAN DAN LARANGAN

KEWAJIBAN PNS



setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, dan Pemerintah (UK/Inst/Neg : berat)



menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (UK/Inst : sedang) (Neg : berat)



melaksanakan kebijakan yg ditetapkan oleh pejabat pemerintah yg berwenang (UK : ringan) (Inst : sedang) (Neg : berat)



menaati ketentuan peraturan perundang-Undangan (UK : ringan) (Inst : sedang) (Neg : berat)



melaksanakan tugas kedinasan dgn penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab (UK : ringan) (Inst : sedang) (Neg : berat)



menunjukkan integritas dan keteladanan dlm sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan (UK : ringan) (Inst : sedang) (Neg : berat)



menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan (UK : ringan) (Inst : sedang) (Neg : berat)



bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI (UK: ringan) (Inst : sedang) (Neg : berat)

KEWAJIBAN PNS



Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS (TAS : sedang)



Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan (TAS : sedang)



Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan (UK : ringan) (Inst : sedang) (Neg : berat)



Melaporkan dgn segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yg dapat membahayakan keamanan negara/merugikan keuangan Negara (Inst : sedang) (Neg : berat)



Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yg berwenang sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan (JA/JF : sedang) (JPT : berat)



Masuk kerja dan menaati ketentuan jam Kerja (Kumulatif)



Menggunakan dan memelihara barang milik negara dgn sebaik-baiknya (UK : ringan) (Inst : sedang)



Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi (UK : ringan) (Inst : sedang)



Menolak segala bentuk pemberian yg berkaitan dgn tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan



LARANGAN

(berat)

a

Menyalah gunakan
wewenang

b

Menjadi perantara Utk mendapat
keuntungan pribadi dan/atau org lain dgn
menggunakan kewenangan org lain

(berat)

(berat)

c

menjadi pegawai atau bekerja untuk
negara lain

d

bekerja pd lembaga/organisasi
internasional tanpa izin tanpa ditugaskan
oleh PPK

(berat)

(berat)

e

bekerja pada perusahaan asing, konsultan
asing/lembaga swadaya masyarakat asing
kecuali ditugaskan oleh PPK

f

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan/meminjamkan brg baik
bergerak/tdk bergerak, dokumen/srt
berharga milik negara secara tdk sah

(UK : ring

(Inst : se

(Neg : be

(sedang)

: berat)

g

melakukan pungutan di luar ketentuan

h

melakukan kegiatan yg merugikan negara

(UK : ring


(Inst : sed

LARANGAN

(K : ringan)
: sedang) **h. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan**

(K : ringan)
: sedang) **i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan**

(berat) **j. Menerima hadiah yg berhubungan dgn jabatan dan/atau pekerjaan**



k. Meminta sesuatu yg berhubungan dgn jabatan

(berat)

l. Melakukan tindakan/tidak melakukan tindakan yg dapat mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani

(Inst : se

m. PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dgn cara :

a Ikut kampanye (sedang)

b Menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai/atribut PNS (sedang)

c Sbg peserta kampanye dgn mengerahkan PNS lain. (berat)

d Sebagai peserta kampanye dgn menggunakan fasilitas negara (berat)

e Membuat keputusan dan/ tindakan yg menguntungkan/ merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye (berat)

f Mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan tdp pasangan calon yg menjadi peserta pemilu meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan/pemberian barang kepada PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat (berat)

g Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk (berat)





II. HUKUMAN DISIPLIN

TINGKAT DAN JENIS HD

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pernyataan tidak puas secara tertulis

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG (berlaku setelah PP Gaji dan Tunjangan berlaku)

- Pemotongan tunjkin 25% selama 6 bulan
- Pemotongan tunjkin 25% selama 9 bulan
- Pemotongan tunjkin 25% selama 12 bulan

HUKUMAN DISIPLIN BERAT

- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
- Pembebasan dr jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
- Pemberhentian dgn hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

DALAM PP
NOMOR 53
TAHUN 2010

Ringan

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pernyataan tidak puas secara tertulis

Sedang

- Penundaan kgb 1 th
- Penundaan KP 1 th
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1 th

Berat

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 th
- Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- Pembebasan jabatan
- Pemberhentian dgn hormat tdk ats permintaan sendiri sbg PNS

HD ringan dan sedang bagi PNS yg tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja



TIDAK MASUK KERJA SECARA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN



HD berat bagi PNS yg tdk memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja



PP 94 TH 2021


PP NO 53 TH 2010

TIDAK MASUK KERJA SECARA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN, KECUALI PEMBERHENTIAN DGN HORMAT TDK ATAS PERMINTAAN SENDIRI KARENA TIDAK MASUK KERJA 10 HR SECARA TERUS MENERUS

PUNGUTAN LIAR, MENERIMA DAN MEMINTA SESUATU YG BERHUBUNGAN DGN JABATAN

PP No 53 Tahun 2010

HD berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan menerima hadiah/suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dgn jabatan dan/atau pekerjaannya.



PP No 94 Tahun 2021

pungutan di luar ketentuan

HD sedang apabila berdampak negatif pada unit kerja dan/instansi

menerima hadiah → HD berat

HD berat apabila berdampak negatif pada negara dan/pemerintah

meminta sesuatu → HD berat

PELANGGARAN NETRALITAS

HD SEDANG

Sbg peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai/atribut PNS

HD BERAT

Sbg peserta kampanye dgn mengerahkan PNS lain

Sbg peserta kampanye dgn menggunakan fasilitas negara

Membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon

Mengadakan kegiatan yg mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan/pemberian barang kepada PNS, anggota keluarga, dan masyarakat

Memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP/Surat Keterangan Tanda Penduduk

PP 94 TAHUN 2021

HD SEDANG

Sbg pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai/atribut PNS, mengerahkan PNS lain

Mengadakan kegiatan yg mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon Presiden/Wakil Presiden meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan/pemberian barang kepada PNS, anggota keluarga, dan masyarakat

Memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP/Surat Keterangan Tanda Penduduk

Mengadakan kegiatan yg mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan/pemberian barang kepada PNS, anggota keluarga, dan masyarakat

PP NO 53 TAHUN 2010

HD BERAT

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPRD dgn cara sebagai peserta kampanye dgn menggunakan fasilitas negara

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dgn cara membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dgn cara menggunakan fasilitas yg terkait dgn jabatan dlm kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

PNS WAJIB BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NKRI



HD RINGAN

**TIDAK BERSEDIA
DITEMPATKAN DI
SELURUH
WILAYAH NKRI
APABILA
PELANGGARAN
BERDAMPAK
NEGATIF PADA
UNIT KERJA**

HD SEDANG

**TIDAK
BERSEDIA
DITEMPATKAN
DI SELURUH
WILAYAH NKRI
APABILA
PELANGGARAN
BERDAMPAK
NEGATIF PADA
INSTANSI YBS**

HD BERAT

**TIDAK
BERSEDIA
DITEMPATKAN
DI SELURUH
WILAYAH NKRI
APABILA
PELANGGARAN
BERDAMPAK
NEGATIF PADA
NEGARA**

A person in a dark suit is walking away from the camera down a long, straight path in a large, complex maze. The maze is constructed from light-colored, textured concrete walls. The path leads towards the center of the maze, which is filled with a dense network of corridors and dead ends. The lighting is dramatic, with strong shadows and highlights, creating a sense of depth and complexity.

III. Pejabat yg Berwenang Menghukum

PRESIDEN

PEJABAT/PEGAWAI YG DIHUKUM :

- a. JPT Utama
- b. JPT Madya (PPK)
- c. JPT Madya
- d. JF Ahli Utama
- e. Jabatan lain yg
pengangkatan &
pemberhentiannya
menjadi wewenang
presiden

Semua jenis HD ringan, sedang,
dan berat

HD berat : pemberhentian dgn
hormat tidak atas permintaan
sendiri sbg PNS

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (INSTANSI PUSAT DAN DAERAH PROVINSI)

PEJABAT/PEGAWAI YG DIHUKUM :

- a. Pejabat JPT Madya
- b. Pejabat JPT Pratama
- c. Pejabat JF Ahli Utama
- d. Pejabat Administrator ke bawah
- e. Pejabat Fungsional selain JF Ahli Utama

HD ringan, HD sedang, HD berat :
penurunan jabatan setingkat lebih rendah 12 bln dan pembebasan dr jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bln

HD sedang dan berat

HD ringan, HD sedang, HD berat :
penurunan jabatan setingkat lebih rendah 12 bln dan pembebasan dr jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bln

HD berat

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (INSTANSI DAERAH KABUPATEN/KOTA)

PEJABAT/PEGAWAI YG DIHUKUM :

- a. Pejabat JPT Pratama
- b. Pejabat JF Ahli Utama
- c. Pejabat Administrator ke bawah
- d. Pejabat Fungsional selain JF Ahli Utama

HD ringan, HD sedang, HD Berat

HD ringan, HD sedang, HD berat :
penurunan jabatan setingkat lebih rendah 12 bln dan pembebasan dr jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bl

HD sedang, HD berat

HD berat

KEPALA PERWAKILAN RI

PEJABAT/PEGAWAI YG DIHUKUM :

- a. PNS di lingkungannya yg berada 1 tingkat di bawahnya
- b. PNS di lingkungannya yg berada 2 tingkat di bawahnya

HD ringan

HD sedang

PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA/PEJABAT LAIN YG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT DAN PROVINSI

PEJABAT/PEGAWAI YG DIHUKUM :

- a. PNS di lingkungannya yg berada 1 tingkat di bawahnya
- b. PNS di lingkungannya yg berada 2 tingkat di bawahnya

HD ringan

HD sedang

PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/PEJABAT LAIN YG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA


PEJABAT/PEGAWAI YG DIHUKUM :

- PNS di lingkungannya yg berada 1 tingkat di bawahnya
- PNS di lingkungannya yg berada 2 tingkat di bawahnya
- Pejabat Fungsional di lingkungannya

HD ringan

HD sedang

HD ringan, HD sedang



PEJABAT ADMINISTRATOR/PEJABAT LAIN YG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

PEJABAT/PEGAWAI YG DIHUKUM :

- a. PNS di lingkungannya yg berada 1 tingkat di bawahnya
- b. PNS di lingkungannya yg berada 2 tingkat di bawahnya
- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya

HD ringan

HD sedang

HD ringan, HD sedang

PEJABAT PENGAWAS/PEJABAT LAIN YG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

PEJABAT/PEGAWAI YG DIHUKUM :

- a. PNS di lingkungannya yg berada 1 tingkat di bawahnya
- b. PNS di lingkungannya yg berada 2 tingkat di bawahnya
- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya

HD ringan

HD ringan, HD sedang

HD ringan

1. PYBM wajib menjatuhkan HD kepada PNS yg melakukan Pelanggaran Disiplin


2. PYBM tidak menjatuhkan HD kepada PNS yg melakukan pelanggaran disiplin pejabat tsb dijatuhi HD oleh atasannya


3. PYBM tidak menjatuhkan HD yg sesuai Pelanggaran Disiplin yg sesuai Pelanggaran Disiplin yg dilakukan oleh PNS, maka PYBM dijatuhi HD lebih berat

4. HD dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan

DALAM PP NOMOR 53 TAHUN 2010 :

Pejabat yg berwenang menghukum tidak menjatuhkan HD kepada PNS yg melakukan pelanggaran disiplin pejabat tsb dijatuhi HD sama dgn jenis HD yg seharusnya dijatuhkan kepada PNS yg melakukan pelanggaran disiplin oleh atasannya





IV. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

PEMANGGILAN

PNS YG DIDUGA MELANGGAR
DISIPLIN DIPANGGIL SECARA
TERTULIS ◀

▶ JARAK WAKTU ANTARA
TANGGAL SURAT
PANGGILAN DGN TGL
PEMERIKSAAN PALING
LAMBAT 7 HARI KERJA

PEMANGGILAN KE-2 PNS
YBS TDK HADIR, PYBM
MENJATUHKAN HD
BERDASARKAN ALAT
BUKTI DAN
KETERANGAN YG ADA
TANPA PEMERIKSAAN




TGL YG DITENTUKAN YBS
TDK HADIR, DILAKUKAN
PEMANGGILAN KE-2
PALING LAMBAT 7 HARI
KERJA SETELAH TGL
SEHARUSNYA YBS
DIPERIKSA PADA
PEMANGGILAN PERTAMA



PEMERIKSAAN

PNS yg diduga melanggar dgn ancaman HD berat dpt dibebaskan sementara dr tugas jabatannya

Dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun virtual dan hasilnya dituangkan dalam BAP



Dlm hal tertentu Tim Pemeriksa dpt melibatkan pejabat lain yg ditunjuk


Atasan langsung wajib memeriksa, ancaman HD sedang dpt dibentuk TIM Pemeriksa, HD berat wajib dibentuk TIM

Atasan langsung/TIM dpt meminta keterangan dr pihak lain

LANJUTAN...

Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa

PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa



Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai dilaksanakan.

Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa

BAP

- ❑ BAP HARUS DITTD OLEH PEJABAT YG MEMERIKSA DAN PNS YG DIPERIKSA SECARA LANGSUNG MAUPUN SECARA VIRTUAL
- ❑ PNS YG DIPERIKSA TDK BERSEDIA TTD BAP, BAP TETAP DIJADIKAN DASAR UNTUK MENJATUHKAN HD
- ❑ PNS YG DIPERIKSA BERHAK MENDAPAT SALINAN BAP

01

02

03



PENJATUHAN HD


Penjatuhan HD ditetapkan dgn Keputusan Pejabat yg berwenang menghukum

Dalam Keputusan HD harus disebutkan pelanggaran disiplin yg dilakukan

Dalam hal kewenangan penjatuhan HD merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung wajib menjatuhkan HD

Dalam hal kewenangan penjatuhan HD merupakan kewenangan pejabat yg lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan BAP dan hasil pemeriksaan secara hierarki






Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin


PNS yang menduduki JF yang melakukan **Pelanggaran Disiplin berat** dan dijatuhi **Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan**, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- *JF memiliki jenjang keahlian dan keterampilan*, maka dapat dimaknai penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki JF jenjang Ahli Pertama menjadi JF jenjang Keterampilan Penyelia.
- *JF memiliki Kategori Keahlian*, maka dapat dimaknai JF jenjang Ahli Pertama penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan **kelas jabatan setingkat lebih rendah** dari jabatan semula.
- *JF jenjang Kategori Keterampilan dengan jenjang terendah*, maka dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan **kelas jabatan setingkat lebih rendah** dari jabatan semula.
- PNS yang menduduki JF jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka BUP mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin.




LANJUTAN.....

- Dalam hal PNS yang menjalani penugasan akan dijatuhi Hukuman Disiplin yang bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani penugasan, pimpinan instansi atau kepala perwakilan **mengusulkan** penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PPK instansi induknya disertai **berita acara pemeriksaan**.
- Dalam hal PNS yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan **pidana yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat** menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu **putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**.



PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN


- Dalam menentukan jenis HD, PyBM harus mempertimbangkan **kesesuaian** jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan **dampak** dari Pelanggaran Disiplin.
- Dalam hal PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PNS yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi **1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat** setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi **Hukuman Disiplin yang lebih berat** dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.



LANJUTAN.....

PENJATUHAN HUKDIS PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH

- berlaku selama 12 bulan.
- mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- Setelah menjalani Hukuman Disiplin selama 12 bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin selama 12 bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.



LANJUTAN.....

PENJATUHAN HUKDIS PEMBEBASAN DARI JABATANNYA MENJADI JABATAN PELAKSANA


- berlaku selama 12 bulan.
- mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- Setelah menjalani Hukuman Disiplin selama 12 bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hukdis ini apabila dikenakan pada PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana, maka dimaknai sebagai penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Instansi tempat yang bersangkutan bekerja

TIM PEMERIKSA

ANCAMAN HD SEDANG **DAPAT** DILAKUKAN OLEH TIM PEMERIKSA

ANCAMAN HD BERAT **WAJIB** DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH TIM PEMERIKSA

(DIBENTUK OLEH PPK/PEJABAT LAIN YG DITUNJUK)



UNSUR PENGAWASAN DAN/ APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/unit yg mempunyai tugas pengawasan dpt digunakan sebagai bahan pemeriksaan


Tidak diatur

PP 53 TH
2010

PP 94 TH
2021

Hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yg menimbulkan kerugian keuangan negara, atasan langsung/tim pemeriksa berkoordinasi dgn aparat pengawas intern pemerintah

Dlm hal hasil pemeriksaan terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang yg menimbulkan kerugian keuangan negara, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum



PNS YG MELAKUKAN BEBERAPA PELANGGARAN DISIPLIN



PNS yg berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran disiplin, dijatuhi 1 jenis HD yg terberat



PNS yg pernah dijatuhi HD, kemudian melakukan pelanggaran disiplin yg sifatnya sama, dijatuhi HD yg lebih berat dr sebelumnya



PNS tidak dapat dijatuhi HD 2x atau lebih untuk 1 pelanggaran disiplin



PENUGASAN KHUSUS

Dalam hal PNS yg akan dijatuhkan HD merupakan PNS penugasan khusus dan jenis HD yg akan dijatuhkan kewenangan pimpinan instansi tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi mengusulkan penjatuhan HD kepada pimpinan instansi induk disertai BAP



Penyampaian HD

KEPUTUSAN HD
DISAMPAIKAN KEPADA
PNS YG DIJATUHI HD
OLEH PEJABAT YG
BERWENANG
MENGHUKUM/PEJABAT
LAIN YG DITUNJUK





DLM HAL PNS YG DIJATUHI HD
TIDAK HADIR PD SAAT
PENYAMPAIAN HD KEPUTUSAN
DIKIRIM KEPADA YBS



PENYAMPAIAN
KEPUTUSAN HD PALING
LAMBAT 14 HR KERJA
SEJAK KEPUTUSAN
DITETAPKAN

Berlakunya HD






HAK-HAK KEPEGAWAIAN

PNS yang dijatuhi HD berupa ***pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri***:

- diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS.
- tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.

PNS yang diduga melakukan ***Pelanggaran Disiplin berat***:

- dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.
- tetap Masuk Kerja dan **diberikan hak-hak kepegawaiannya** meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima **sebelum** yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.



PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

TIDAK MASUK KERJA DAN TIDAK MENAATI KETENTUAN JAM KERJA **TANPA ALASAN YANG SAH SECARA TERUS MENERUS SELAMA 10 HARI KERJA**

- atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PNS ybs, **memberitahukan secara tertulis** kepada Unit Kerja yang membidangi kepegawaian;
- Unit Kerja yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data
- hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai KPA sebagai dasar penghentian pembayaran gaji
- KPA melaksanakan penghentian pembayaran gaji yang ditetapkan dalam **keputusan kuasa pengguna anggaran**;
- Dalam hal Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai KPA merupakan PPT Madya, pelaksanaan penghentian pembayaran gaji dapat didelegasikan kepada PPT Pratama yang membidangi urusan keuangan



V. PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HD

**KEPUTUSAN HD HARUS
DIDOKUMENTASIKAN
OLEH PEJABAT
PENGELOLA
KEPEGAWAIAN DI
INSTANSI YBS**



**DOKUMEN
KEPUTUSAN HD
DIGUNAKAN
SEBAGAI
SALAH SATU
BAHAN
PENILAIAN PNS
YBS**



**PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HD TERMASUK DOKUMEN PEMERIKSAAN
DIUNGGAH KE DALAM SISTEM YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI
APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3) YAITU I'DIS BKN
YANG DAPAT DIAKSES MELALUI LAMAN [HTTPS://IDIS.BKN.GO.ID](https://idis.bkn.go.id) DAN DIKELOLA
OLEH BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

VI. KETENTUAN PERALIHAN






HD yg telah dijatuhkan sebelum berlakunya PP No 94 Th 2021 dan sedang dijalani oleh PNS ybs dinyatakan tetap berlaku




Keberatan yg diajukan kpd atasan Pejabat yg Berwenang Menghukum/ banding administratif kepada Bapek sebelum berlakunya PP No 94 Th 2021 diselesaikan sesuai PP 53 Th 2010



Pelanggaran Disiplin yg dilakukan sebelum berlakunya PP No 94 Th 2021 dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku PP No 94 Th 2021



Pelanggaran Disiplin yg telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya PP No 94 Th 2021, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam PP No 94 Th 2021



PNS yg melanggar ketentuan PP 10 Th 1983 jo. PP 45 Th 1990 dijatuhi salah satu jenis HD berat berdasarkan PP No 94 Th 2021

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan menjadi Pejabat Administrator dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Administrator.
- Penurunan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Pelaksana.
- Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya.
- PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
- PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin.

KETENTUAN LAIN-LAIN

- PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PNS yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PNS yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pengangkatannya ke dalam jabatan yang baru ditetapkan dengan keputusan PPK.



KETENTUAN LAIN-LAIN

- Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.
- Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
- Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Apabila PNS masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhkan hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.
- Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Dalam hal pada suatu instansi pemerintah terdapat tingkat/eselonisasi jabatan, penurunan jabatan setingkat lebih rendah dilakukan berdasarkan tingkat/eselonisasi tersebut.
- Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Utama diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, pemeriksaannya dilakukan oleh menteri yang mengoordinasikan atau tim pemeriksa yang dibentuk oleh menteri yang mengoordinasikan.
- Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berkedudukan sebagai PPK pada lembaga negara atau lembaga nonstruktural diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, pemeriksaannya dilakukan oleh pimpinan lembaga negara atau lembaga nonstruktural yang bersangkutan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Ketentuan Peraturan Badan ini mutatis mutandis berlaku bagi Calon PNS.
- (2) Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PNS yang menjalani penugasan pada instansi pemerintah dan melakukan Pelanggaran Disiplin, pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin selain yang berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
 - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama
 - c. 1 (satu) tahun berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS, menjadi kewenangan instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan.
- Pejabat yang Berwenang Menghukum pada instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam Peraturan Badan ini.

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Dalam hal PNS yang menjalani penugasan pada Instansi Pemerintah melakukan Pelanggaran Disiplin akan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
 - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum merupakan pejabat pada instansi induk setelah dilakukan pemeriksaan.
- Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang menjalani penugasan di luar instansi pemerintah menjadi kewenangan instansi induk berdasarkan data dan informasi dari instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan.

KETENTUAN PERALIHAN

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa:
 - a. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.



KANTOR REGIONAL II BKN

TERIMA KASIH



JL. S. PARMAN NO.6
KEC. MAPANGET WARU
KAB SIDOARJO, JAWA TIMUR 61256



NOMOR TELPON
(031) 8531038



ALAMAT EMAIL
Kanreg2.Surabaya@bkn.go.id